

**KEPUTUSAN Sirkuler Dewan Komisaris  
Pengganti  
Rapat Dewan Komisaris  
PT SATU VISI PUTRA TBK ("Perseroan")**

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Robert Putra Sampurna**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Graha Famili Blok O-149, RT/RW 003/011, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3578151209880001, dalam hal ini selaku Komisaris Utama Perseroan; dan
2. **Uriep Budhi Prasetyo, MBA.**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Tanah Merdeka, RT/RW 007/004, Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3175090609610007, dalam hal ini selaku Komisaris Independen Perseroan.

Dengan ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Dewan Komisaris Perseroan menyatakan menyetujui keputusan sirkuler Dewan Komisaris Perseroan sebagai pengganti dari Rapat Dewan Komisaris ("**Keputusan Sirkuler**") berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (14) Anggaran Dasar Perseroan. Oleh karena itu, Keputusan Sirkuler ini adalah sah dan mengikat.

**Bahwa**, Dewan Komisaris Perseroan menyetujui bahwa Keputusan Sirkuler ini juga merupakan pemberitahuan secara tertulis kepada Dewan Komisaris Perseroan. Oleh karena itu, tidak diperlukan lagi pemberitahuan sebelumnya, dan Dewan Komisaris Perseroan menyetujui dan telah mengetahui tentang usul yang diajukan.

**Bahwa**, berdasarkan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 34/2014**"), disebutkan bahwa Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki fungsi Nominasi dan Remunerasi. Namun demikian, dalam hal tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi, prosedur Nominasi dan Remunerasi wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris dan rapat dengan agenda tentang Nominasi dan/atau Remunerasi wajib diselenggarakan oleh Dewan Komisaris.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Dewan Komisaris bermaksud untuk memutuskan dan menetapkan bahwa Dewan Komisaris tidak membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi, karenanya pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan dalam POJK No. 34/2014.

Keputusan Sirkuler ini berlaku efektif sejak tanggal tanda tangan terakhir oleh Dewan Komisaris.

Ditetapkan di : Surabaya  
Tanggal : 13 Oktober 2023

Dewan Komisaris  
**PT Satu Visi Putra Tbk**



**Robert Putra Sampurna**  
Komisaris Utama

**Uriep Budhi Prasetyo, MBA**  
Komisaris Independen